



**P U T U S A N**

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ██████████;
2. Tempat lahir : Kenten;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/15 Mei 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kenten Laut Dusun II Rt.017 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak ██████████ ditangkap sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Anak ██████████ ditahan dan ditempatkan dalam di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Palembang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 ;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Danico Wisdana, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang-Betung Km.17, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb tanggal 25 Juli 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb tanggal 21 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak, orang tua/wali atau pendamping serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak [REDACTED] dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pelatihan kerja di LPKA Palembang selama 2 (dua) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) helai celana jeans. **dipergunakan dalam perkara an. tersangka M. Iqbal Bin Azwar.**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Anak mengakui kesalahannya, Anak masih muda, masih banyak kesempatan memperbaiki diri dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Anak dan Orang tua anak yang pada pokoknya menyatakan Anak mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman karena Anak masih memiliki masa depan dan menjadi harapan bagi orang tua/wali Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa ia Anak [REDACTED] secara bersama-sama dengan saksi M. Iqbal Bin Azwar (berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan PU Dusun I Rt.02 No.281 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, **Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ::

Bermula pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 17:00 wib Anak [REDACTED] pergi ke rumah sdr. IAM (DPO) di jalan PU kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa dengan tujuan sekedar main yang mana pada saat itu Anak [REDACTED] sudah mengetahui bahwa ada sdr.TOYIB (DPO) untuk menjual Narkotika jenis shabu. Sesampainya di rumah sdr. IAM (DPO), tiba-tiba Anak [REDACTED] melihat saksi M. Iqbal Bin Azwar (berkas perkara terpisah), sdr. TOYIB (DPO) dan sdr. IAM (DPO). Kemudian Anak Moy Ses Moy Bin Mulai duduk nongkrong di depan rumah sdr. IAM (DPO). Selanjutnya Sekitar sekira pukul 17:15 wib

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



datanglah saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim merupakan anggota Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli dan saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim tersebut berkata kepada Anak [REDACTED] "MASIH ADO DAK (shabu)?", kemudian saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Anak [REDACTED] lalu Anak [REDACTED] mengambil uang tersebut dan pergi menemui sdr. TOYIB (DPO) yang pada saat itu sedang duduk di dalam rumah sdr. IAM (DPO). Kemudian Anak [REDACTED] berkata kepada sdr. TOYIB (DPO) " YIB, ADO BUDAK NAK MELI NAH, SERATUS" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian dijawab sdr.TOYIB (DPO) menjawab " INI NAH PAKETAN SERATUS, BANYAK NAH, INI TIMBANGAN JAUH KELAH DULU". Kemudian Anak [REDACTED] ambil 1 (satu) paket tersebut dari Sdr. TOYIB (DPO) untuk di serahkan kepada saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim, dan timbangan digital tersebut Anak [REDACTED] simpan di kantong depan sebelah kiri celananya. selanjutnya ketika Anak [REDACTED] di halaman rumah sdr. IAM (DPO), Anak [REDACTED] saya disapa oleh saksi IQBAL (berkas perkara terpisah) " AY, PACAK NGEROKOK SES KITO" , lalu Anak [REDACTED] jawab " YO, TAMBAHI BAE UNTUK BELI UBI". Kemudian Anak [REDACTED] pergi meninggalkan saksi IQBAL (berkas perkara terpisah) dan pada saat Anak [REDACTED] berjalan untuk menemui saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim yang sedang menunggu di pinggir jalan PU tersebut, kemudian saksi IQBAL (berkas perkara terpisah) berjalan mendahului Anak [REDACTED], tiba-tiba Anak [REDACTED] mendengar dan melihat saksi IQBAL (berkas perkara terpisah) menegur saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim tersebut " NAH KAK, NGULANG LAGI". Kemudian ketika Anak [REDACTED] hendak menyerahkan 1 (satu) paket narkoba tersebut kepada saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim dengan tangan kanannya, tiba – tiba pembeli tersebut mengamankan Anak [REDACTED] dan saksi IQBAL (berkas perkara terpisah) dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu ditemukan di tangan kanan Anak [REDACTED] dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di kantong depan sebelah kiri celana warna hitam yang Anak [REDACTED] kenakan pada saat itu, selanjutnya Anak [REDACTED] dan saksi IQBAL (berkas perkara terpisah) di interogasi bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapati dari sdr. TOYIB (DPO) yang berada di rumah sdr.IAM (DPO) , kemudian Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ dan saksi IQBAL (berkas perkara terpisah) dibawa ke rumah sdr. IAM (DPO) untuk dilakukan pengeledahan di rumah sdr. IAM (DPO) dan pada saat itu sdr. IAM (DPO) dan sdr. TOYIB (DPO) sudah tidak berada di rumah tersebut dan hanya ditemukan 1 (Satu) Bal Plastik Klip Bening di halaman depan rumah sdr. IAM (DPO). Atas kejadian tersebut Anak ██████████ dan saksi IQBAL (berkas perkara terpisah) berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Banyuasin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1857/NNF/2023 tanggal 11 Juli bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,049 gram disebut BB.

Dengan kesimpulan :

- BB tersebut seperti diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Anak ██████████ secara bersama-sama dengan saksi M. Iqbal Bin Azwar (berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan PU Dusun I Rt.02 No.281 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, **Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**narkotika golongan I bukan tanaman**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ::

Bermula pada hari jum'at, tanggal 07 Juli 2023, sekira Pukul 13:00 wib, anggota satuan narkoba Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari informan bahwa di salah satu rumah Di Jln. PU Dusun I Rt.02 NO. 281 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kab. Banyuasin sering menjual Narkotika jenis shabu, setelah itu kami melaporkan pada pimpinan dan sekira pukul 16.00 wib kami menyuruh Informan untuk memastikan kembali bahwa memang benar di rumah tersebut menjual narkotika jenis shabu, atas keterangan informan bahwa benar di rumah tersebut menjual narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 17.20 wib saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim merupakan anggota Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli dan dan saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim tersebut berkata kepada Anak [REDACTED] "MASIH ADO DAK (shabu)?", kemudian saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Anak [REDACTED] lalu Anak [REDACTED] mengambil uang tersebut dan pergi menemui sdr. TOYIB (DPO) yang pada saat itu sedang duduk di dalam rumah sdr. IAM (DPO). Kemudian [REDACTED] berkata kepada sdr. TOYIB (DPO) " YIB, ADO BUDAK NAK MELI NAH, SERATUS" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian dijawab sdr.TOYIB (DPO) menjawab " INI NAH PAKETAN SERATUS, BANYAK NAH, INI TIMBANGAN JAUH KELAH DULU". Kemudian Anak [REDACTED] ambil 1 (satu) paket tersebut dari Sdr. TOYIB (DPO) untuk di serahkan kepada saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim, dan timbangan digital tersebut Anak [REDACTED] simpan di kantong depan sebelah kiri celananya. selanjutnya ketika Anak [REDACTED] di halaman rumah sdr. IAM (DPO), Anak [REDACTED] saya disapa oleh saksi IQBAL (berkas perkara terpisah) " AY, PACAK NGEROKOK SES KITO" , lalu Anak [REDACTED] jawab " YO, TAMBAHI BAE UNTUK BELI UBI". Kemudian Anak [REDACTED] pergi meninggalkan saksi IQBAL (berkas perkara terpisah) dan pada saat Anak [REDACTED] berjalan untuk menemui saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim yang sedang menunggu di pinggir jalan PU tersebut, kemudian saksi IQBAL (berkas perkara terpisah) berjalan mendahului Anak [REDACTED], tiba-tiba Anak [REDACTED] mendengar dan melihat saksi IQBAL (berkas perkara terpisah) menegur saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim tersebut " NAH KAK, NGULANG LAGI". Kemudian ketika Anak [REDACTED] hendak

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



menyerahkan 1 (satu) paket narkoba tersebut kepada saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim dengan tangan kanannya, tiba – tiba pembeli tersebut mengamankan Anak [REDACTED] dan saksi IQBAL (berkas perkara terpisah) dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu ditemukan di tangan kanan Anak [REDACTED] dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di kantong depan sebelah kiri celana warna hitam yang Anak [REDACTED] kenakan pada saat itu, selanjutnya Anak [REDACTED] dan saksi IQBAL (berkas perkara terpisah) di interogasi bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapati dari sdr. TOYIB (DPO) yang berada di rumah sdr.IAM (DPO) , kemudian Anak [REDACTED] dan saksi IQBAL (berkas perkara terpisah) dibawa ke rumah sdr. IAM (DPO) untuk dilakukan penggeledahan di rumah sdr. IAM (DPO) dan pada saat itu sdr.IAM (DPO) dan sdr. TOYIB (DPO) sudah tidak berada di rumah tersebut dan hanya ditemukan 1 (Satu) Bal Plastik Klip Bening di halaman depan rumah sdr. IAM (DPO). Atas kejadian tersebut Anak [REDACTED] dan saksi IQBAL (berkas perkara terpisah)berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Banyuasin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1857/NNF/2023 tanggal 11 Juli bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,049 gram disebut BB.

Dengan kesimpulan :

- BB tersebut seperti diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak keberatan dan menerima dakwaan tersebut;

*Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riki Saputra Bin Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan perkara tindak pidana Narkotika yang telah dilakukan oleh Anak
- Bahwa saksi bersama rekan Anggota Kepolisian Polres Banyuasin melakukan penangkapan terhadap Anak, Anak tertangkap pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 wib di Jalan PU Dusun I Rt.02 No.281 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin
- Bahwa bermula pada hari jum'at, tanggal 07 Juli 2023, sekira Pukul 13:00 wib, anggota satuan narkoba Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari informan bahwa di salah satu rumah Di Jln. PU Dusun I Rt.02 NO. 281 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kab. Banyuasin sering menjual Narkotika jenis shabu, setelah itu kami melaporkan pada pimpinan dan sekira pukul 16.00 wib kami menyuruh Informan untuk memastikan kembali bahwa memang benar di rumah tersebut menjual narkotika jenis shabu, atas keterangan informan bahwa benar di rumah tersebut menjual narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 17.20 wib sdr Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim merupakan anggota Kepolisian diperintah melakukan penyamaran sebagai pembeli dan dan sdr Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim tersebut bertemu dengan Anak dan berkata "MASIH ADO DAK (shabu)?", kemudian sdr Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Anak lalu Anak mengambil uang tersebut dan pergi menemui untuk mengambil shabu dari sdr. TOYIB (DPO) yang pada saat itu sedang duduk di dalam rumah sdr. IAM (DPO). Kemudian setelah itu Anak kembali menemui sdr Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim yang sedang menunggu di pinggir jalan PU tersebut, kemudian ketika Anak hendak menyerahkan 1 (satu) paket narkotika tersebut kepada sdr Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim dengan tangan kanannya, sdr Yan Bagusra mengamankan Anak dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu ditemukan di tangan kanan Anak dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di kantong depan sebelah kiri celana warna hitam yang Anak kenakan pada saat itu, selanjutnya Anak di interogasi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapati dari sdr. TOYIB (DPO) yang berada di rumah sdr.IAM (DPO) , kemudian Anak dibawa ke rumah sdr. IAM (DPO) untuk dilakukan penggeledahan di rumah sdr. IAM (DPO) dan pada saat itu sdr.IAM (DPO) dan sdr. TOYIB (DPO) sudah tidak berada di rumah tersebut dan hanya ditemukan 1 (Satu) Bal Plastik Klip Bening di halaman depan rumah sdr. IAM (DPO). Atas kejadian tersebut Anak [REDACTED] diamankan ke Polres Banyuasin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa Anak bukan merupakan target operasi melainkan informasi dari masyarakat
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak, sudah lama kenal dan sudah sering menjualkan Narkoba milik sdr Toyib
- Bahwa Menurut pengakuan Anak, Anak mendapat upah sekitar Rp 20.000 (dua puluh ribu) sampai dengan Rp 30.000 (tiga puluh ribu) dan kadang diberi upah memakai shabu
- Bahwa Sepengetahuan saksi Anak belum pernah dihukum masalah Narkoba
- Bahwa Sepengetahuan saksi Anak sebagai perantara menjualkan Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yan Bagusra, s.h. Bin Ali Kasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan perkara tindak pidana Narkoba yang telah dilakukan oleh Anak
- Bahwa saksi bersama rekan Anggota Kepolisian Polres Banyuasin melakukan penangkapan terhadap Anak, Anak tertangkap pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 wib di Jalan PU Dusun I Rt.02 No.281 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin
- Bahwa Bermula pada hari jum'at, tanggal 07 Juli 2023, sekira Pukul 13:00 wib, anggota satuan narkoba Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari informan bahwa di salah satu rumah Di Jln. PU Dusun I Rt.02 NO. 281 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kab. Banyuasin sering menjual Narkoba jenis shabu, setelah itu kami melaporkan pada pimpinan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



dan sekira pukul 16.00 wib kami menyuruh Informan untuk memastikan kembali bahwa memang benar di rumah tersebut menjual narkoba jenis shabu, atas keterangan informan bahwa benar di rumah tersebut menjual narkoba jenis shabu, kemudian sekira pukul 17.20 wib saksi merupakan anggota Kepolisian diperintah melakukan penyamaran sebagai pembeli dan saksi tersebut bertemu dengan Anak dan berkata "MASIH ADO DAK (shabu)?", kemudian saksi tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Anak lalu Anak mengambil uang tersebut dan pergi menemui untuk mengambil shabu dari sdr. TOYIB (DPO) yang pada saat itu sedang duduk di dalam rumah sdr. IAM (DPO). Kemudian setelah itu Anak kembali menemui saksi yang sedang menunggu di pinggir jalan PU tersebut, kemudian ketika Anak hendak menyerahkan 1 (satu) paket narkoba tersebut kepada saksi dengan tangan kanannya, sdr Yan Bagusra mengamankan Anak dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu ditemukan di tangan kanan Anak dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di kantong depan sebelah kiri celana warna hitam yang Anak kenakan pada saat itu, selanjutnya Anak di interogasi bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapati dari sdr. TOYIB (DPO) yang berada di rumah sdr. IAM (DPO) , kemudian Anak dibawa ke rumah sdr. IAM (DPO) untuk dilakukan pengeledahan di rumah sdr. IAM (DPO) dan pada saat itu sdr. IAM (DPO) dan sdr. TOYIB (DPO) sudah tidak berada di rumah tersebut dan hanya ditemukan 1 (Satu) Bal Plastik Klip Bening di halaman depan rumah sdr. IAM (DPO). Atas kejadian tersebut Anak [REDACTED] diamankan ke Polres Banyuasin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa Anak bukan merupakan target operasi melainkan informasi dari masyarakat
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak, sudah lama kenal dan sudah sering menjualkan Narkoba milik sdr Toyib
- Bahwa Menurut pengakuan Anak, Anak mendapat upah sekitar Rp 20.000 (dua puluh ribu) sampai dengan Rp 30.000 (tiga puluh ribu) dan kadang diberi upah memakai shabu
- Bahwa Sepengetahuan saksi Anak belum pernah dihukum masalah Narkoba
- Bahwa Sepengetahuan saksi Anak sebagai perantara menjualkan Narkoba tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak tertangkap karena sedang mengantarkan Narkotika pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 wib di Jalan PU Dusun I Rt.02 No.281 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 17:00 wib Anak pergi ke rumah sdr. IAM (DPO) di jalan PU kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa dengan tujuan sekedar main yang mana pada saat itu Anak sudah mengetahui bahwa ada sdr.TOYIB (DPO) sedang menjual Narkotika jenis shabu. Sesampainya di rumah sdr. IAM (DPO), tiba-tiba Anak melihat sdr M. Iqbal Bin Azwar, sdr. TOYIB (DPO) dan sdr. IAM (DPO) sedang mengobrol. Kemudian Anak duduk nongkrong di depan rumah sdr. IAM (DPO). Selanjutnya Sekitar sekira pukul 17:15 wib datanglah saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim merupakan anggota Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli dan saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim tersebut berkata kepada Anak "MASIH ADO DAK (shabu)?", kemudian saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Anak lalu Anak mengambil uang tersebut dan pergi menemui sdr. TOYIB (DPO) yang pada saat itu sedang duduk di dalam rumah sdr. IAM (DPO). Kemudian Anak berkata kepada sdr. TOYIB (DPO) " YIB, ADO BUDAK NAK MELI NAH, SERATUS" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian dijawab sdr.TOYIB (DPO) menjawab " INI NAH PAKETAN SERATUS, BANYAK NAH, INI TIMBANGAN JAUH KELAH DULU". Kemudian Anak ambil 1 (satu) paket tersebut dari Sdr. TOYIB (DPO) untuk di serahkan kepada saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim, dan timbangan digital tersebut Anak simpan di kantong depan sebelah kiri celananya. selanjutnya ketika Anak di halaman rumah sdr. IAM (DPO), Anak disapa oleh saksi IQBAL " AY, PACAK NGEROKOK SES KITO" , lalu Anak jawab " YO, TAMBAHI BAE UNTUK BELI UBI". Kemudian Anak pergi meninggalkan saksi IQBAL dan pada saat Anak berjalan untuk menemui saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim yang sedang menunggu di pinggir jalan PU tersebut, kemudian sdr IQBAL berjalan mendahului Anak, tiba-tiba Anak mendengar dan melihat sdr IQBAL menegur saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim tersebut " NAH KAK,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



NGULANG LAGI". Kemudian ketika Anak hendak menyerahkan 1 (satu) paket narkoba tersebut kepada saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim dengan tangan kanannya, tiba – tiba pembeli tersebut mengamankan Anak dan sdr IQBAL dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu ditemukan di tangan kanan Anak dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di kantong depan sebelah kiri celana warna hitam yang Anak kenakan pada saat itu, selanjutnya Anak dan sdr IQBAL diinterogasi bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapati dari sdr. TOYIB (DPO) yang berada di rumah sdr.IAM (DPO) , kemudian Anak dan sdr IQBAL (berkas perkara terpisah) dibawa ke rumah sdr. IAM (DPO) untuk dilakukan penggeledahan di rumah sdr. IAM (DPO) dan pada saat itu sdr.IAM (DPO) dan sdr. TOYIB (DPO) sudah tidak berada di rumah tersebut dan hanya ditemukan 1 (Satu) Bal Plastik Klip Bening di halaman depan rumah sdr. IAM (DPO). Atas kejadian tersebut Anak dan sdr IQBAL berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Banyuwasin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Sudah sering Anak menjualkan Narkoba milik sdr Toyib;
- Bahwa Sudah sering Anak menjualkan Narkoba milik sdr Toyib;
- Bahwa Anak mendapat upah sekitar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) sampai dengan Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu) dan kadang diberi upah memakai shabu;
- Bahwa Uang hasil dari upah menjualkan shabu digunakan untuk membeli minuman keras dan main warnet;
- Bahwa Anak kenal dengan sdr Toyib sudah lama, dan terlebih dahulu mengenal sdr lam yang merupakan adik dari sdr Toyib;
- Bahwa iya Anak mengetahui kalau sdr Toyib menjual shabu;
- Bahwa Anak belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak dan atau Penasihat Hukum Anak telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), namun Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Nurlena Binti Usman Orang tua dari Anak yang pada pokoknya menyatakan masih sanggup mengawasi dan membina Anak agar menjadi lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut, Anak masih ingin melanjutkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolahnya, Anak masih memiliki masa depan dan menjadi harapan bagi Orang tua Anak untuk itu mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1857/NNF/2023 tanggal 11 Juli bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,049 gram disebut BB Dengan kesimpulan BB tersebut seperti diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) bal plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) helai celana jeans;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak tertangkap karena sedang mengantarkan Narkotika pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 wib di Jalan PU Dusun I Rt.02 No.281 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 17:00 wib Anak pergi ke rumah sdr. IAM (DPO) di jalan PU kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa dengan tujuan sekedar main yang mana pada saat itu Anak sudah mengetahui bahwa ada sdr.TOYIB (DPO) sedang menjual Narkotika jenis shabu. Sesampainya di rumah sdr. IAM (DPO), tiba-tiba Anak melihat sdr M. Iqbal Bin Azwar, sdr. TOYIB (DPO) dan sdr. IAM (DPO) sedang mengobrol. Kemudian Anak duduk nongkrong di depan rumah sdr. IAM (DPO). Selanjutnya Sekitar sekira pukul 17:15 wib datanglah saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim merupakan anggota Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli dan saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim tersebut berkata kepada Anak "MASIH ADO DAK (shabu)?", kemudian saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Anak lalu Anak mengambil uang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan pergi menemui sdr. TOYIB (DPO) yang pada saat itu sedang duduk di dalam rumah sdr. IAM (DPO). Kemudian Anak berkata kepada sdr. TOYIB (DPO) “ YIB, ADO BUDAK NAK MELI NAH, SERATUS” sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian dijawab sdr.TOYIB (DPO) menjawab “ INI NAH PAKETAN SERATUS, BANYAK NAH, INI TIMBANGAN JAUH KELAH DULU”. Kemudian Anak ambil 1 (satu) paket tersebut dari Sdr. TOYIB (DPO) untuk di serahkan kepada saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim, dan timbangan digital tersebut Anak simpan di kantong depan sebelah kiri celananya. selanjutnya ketika Anak di halaman rumah sdr. IAM (DPO), Anak disapa oleh saksi IQBAL “ AY, PACAK NGEROKOK SES KITO” , lalu Anak jawab “ YO, TAMBAHI BAE UNTUK BELI UBI”. Kemudian Anak pergi meninggalkan saksi IQBAL dan pada saat Anak berjalan untuk menemui saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim yang sedang menunggu di pinggir jalan PU tersebut, kemudian sdr IQBAL berjalan mendahului Anak, tiba-tiba Anak mendengar dan melihat sdr IQBAL menegur saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim tersebut “ NAH KAK, NGULANG LAGI”. Kemudian ketika Anak hendak menyerahkan 1 (satu) paket narkoba tersebut kepada saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim dengan tangan kanannya, tiba – tiba pembeli tersebut mengamankan Anak dan sdr IQBAL dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu ditemukan di tangan kanan Anak dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di kantong depan sebelah kiri celana warna hitam yang Anak kenakan pada saat itu, selanjutnya Anak dan sdr IQBAL di interogasi bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapati dari sdr. TOYIB (DPO) yang berada di rumah sdr.IAM (DPO) , kemudian Anak dan sdr IQBAL (berkas perkara terpisah) dibawa ke rumah sdr. IAM (DPO) untuk dilakukan pengeledahan di rumah sdr. IAM (DPO) dan pada saat itu sdr.IAM (DPO) dan sdr. TOYIB (DPO) sudah tidak berada di rumah tersebut dan hanya ditemukan 1 (Satu) Bal Plastik Klip Bening di halaman depan rumah sdr. IAM (DPO). Atas kejadian tersebut Anak dan sdr IQBAL berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Banyuwasin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Anak mendapat upah sekitar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) sampai dengan Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu) dan kadang diberi upah memakai shabu;
- Bahwa uang hasil dari upah menjualkan shabu digunakan untuk membeli minuman keras dan main warnet;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kenal dengan sdr Toyib sudah lama, dan terlebih dahulu mengenal sdr lam yang merupakan adik dari sdr Toyib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1857/NNF/2023 tanggal 11 Juli bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,049 gram disebut BB Dengan kesimpulan BB tersebut seperti diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang

*Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb*



telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Anak bernama [REDACTED] yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan selama proses persidangan Anak adalah orang yang sehat jasmani maupun rahani, sehingga selaku subyek hukum Anak dipandang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian "melawan hukum" adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan "tanpa hak dan melawan hukum" hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah mengemukakan permintaan kepada orang lain untuk menjual sesuatu barang, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi antara pihak yang menjual dan pihak yang membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah seseorang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya orang tersebut mendapatkan jasa / keuntungan, dan dalam unsur ini, jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, karena tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat disebutkan dalam Pasal 1 angka (18) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak yang saling berkesesuaian serta didukung oleh bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Anak tertangkap karena sedang mengantarkan Narkotika pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 wib di Jalan PU Dusun I Rt.02 No.281 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dimana bermula pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 17:00 wib Anak pergi ke rumah sdr. IAM (DPO) di jalan PU kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa dengan tujuan sekedar main yang mana pada saat itu Anak sudah mengetahui bahwa ada sdr.TOYIB (DPO) sedang menjual Narkotika jenis shabu. Sesampainya di rumah sdr. IAM (DPO), tiba-tiba Anak melihat sdr. M. Iqbal Bin Azwar, sdr. TOYIB (DPO) dan sdr. IAM (DPO) sedang mengobrol. Kemudian Anak duduk nongkrong di depan rumah sdr. IAM (DPO). Selanjutnya Sekitar sekira pukul 17:15 wib datanglah saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim merupakan anggota Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli dan saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim tersebut berkata kepada Anak "MASIH ADO DAK (shabu)?", kemudian saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Anak lalu Anak mengambil uang tersebut dan pergi menemui sdr. TOYIB (DPO) yang pada saat itu sedang duduk di dalam rumah sdr. IAM (DPO). Kemudian Anak berkata kepada sdr. TOYIB (DPO) " YIB, ADO BUDAK NAK MELI NAH, SERATUS" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian dijawab sdr.TOYIB (DPO) menjawab " INI NAH PAKETAN SERATUS, BANYAK NAH, INI TIMBANGAN JAUH KELAH DULU". Kemudian Anak ambil 1 (satu) paket tersebut dari Sdr. TOYIB (DPO) untuk di serahkan kepada saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim, dan timbangan digital tersebut Anak simpan di kantong depan sebelah kiri celananya. selanjutnya ketika Anak di halaman rumah sdr. IAM (DPO), Anak disapa oleh saksi IQBAL " AY, PACAK NGEROKOK SES KITO" , lalu Anak jawab " YO, TAMBAHI BAE UNTUK BELI UBI". Kemudian Anak pergi meninggalkan saksi IQBAL dan pada saat Anak berjalan untuk menemui saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim yang sedang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di pinggir jalan PU tersebut, kemudian sdr IQBAL berjalan mendahului Anak, tiba-tiba Anak mendengar dan melihat sdr IQBAL menegur saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim tersebut " NAH KAK, NGULANG LAGI". Kemudian ketika Anak hendak menyerahkan 1 (satu) paket narkoba tersebut kepada saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim dengan tangan kanannya, tiba – tiba pembeli tersebut mengamankan Anak dan sdr IQBAL dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu ditemukan di tangan kanan Anak dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di kantong depan sebelah kiri celana warna hitam yang Anak kenakan pada saat itu, selanjutnya Anak dan sdr IQBAL di interogasi bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapati dari sdr. TOYIB (DPO) yang berada di rumah sdr.IAM (DPO) , kemudian Anak dan sdr IQBAL (berkas perkara terpisah) dibawa ke rumah sdr. IAM (DPO) untuk dilakukan penggeledahan di rumah sdr. IAM (DPO) dan pada saat itu sdr.IAM (DPO) dan sdr. TOYIB (DPO) sudah tidak berada di rumah tersebut dan hanya ditemukan 1 (Satu) Bal Plastik Klip Bening di halaman depan rumah sdr. IAM (DPO). Atas kejadian tersebut Anak dan sdr IQBAL berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Banyuasin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1857/NNF/2023 tanggal 11 Juli bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,049 gram disebut BB Dengan kesimpulan BB tersebut seperti diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Anak dalam keterangannya dipersidangan menyatakan bahwa Anak mendapat upah sekitar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) sampai dengan Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu) dan kadang diberi upah memakai shabu dimana uang hasil dari upah menjual shabu digunakan untuk membeli minuman keras dan main warnet serta Anak kenal dengan sdr Toyib sudah lama, dan terlebih dahulu mengenal sdr lam yang merupakan adik dari sdr Toyib;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata Anak telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut, perbuatan Anak menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I tersebut melanggar

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya menyebutkan penggunaan Narkotika Golongan I hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-2 “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan atau Anak dimana pembelaan tersebut sifatnya berupa permohonan, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan atas diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana untuk Anak, Hakim dituntut untuk mempertimbangkan secara cermat jenis pemidanaan yang tepat bagi Anak yang berkonflik dengan hukum, terutama tentang tujuan penjatuhan pidana terhadap Anak tersebut yaitu bukanlah semata-mata sebagai bentuk balasan atas perbuatan Anak, namun lebih dititik beratkan pada tujuan agar Anak dapat menginsyafi perbuatannya, tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Hakim telah sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum kecuali mengenai lamanya pidana yang harus dijalani oleh Anak dengan pertimbangan agar Anak dapat lebih mengintropeksi diri dan mengerti perbuatannya tersebut salah secara norma Hukum dan diharapkan

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari Anak tidak lagi mengulangi perbuatannya, serta hal ini dapat membentuk sikap dan karakter Anak menjadi lebih baik demi masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Palembang dengan nomor register litmas: 099/Lit.Pid/BKA/VII/2023 tertanggal 12 Juli 2023 pada pokoknya merekomendasikan agar terhadap Anak diberikan pidana pokok berupa pidana penjara berdasarkan pasal 71 ayat 1 huruf e Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Orang tua Anak yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Orang tua Anak menyatakan masih sanggup mengawasi dan membina Anak agar menjadi lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut, Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya, Anak masih memiliki masa depan dan menjadi harapan bagi Orang tua Anak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Anak, Permohonan dan penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS, dan Orang tua Anak, serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak agar ke depannya Anak dapat memperbaiki perilakunya atas putusan ini, maka perlu dijatuhi hukuman berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) ditujukan demi kepentingan Anak karena selain sebagai efek jera bagi anak, di LPKA juga akan dilakukan pembinaan terhadap Anak dengan menyelenggarakan beberapa pelatihan keterampilan yang dapat menambah wawasan serta pengetahuan Anak sehingga diharapkan dikemudian hari dapat menjadi bekal bagi Anak untuk melanjutkan hidupnya yang mana hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja", dan oleh karena Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ancaman pidana berupa penjara dan denda, maka dalam perkara a quo Hakim akan menjatuhkan 2 (dua) pidana

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb*



tersebut sekaligus dengan mengganti pidana denda dengan pidana pelatihan kerja kepada Anak;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Penuntut Umum, selain menuntut pidana penjara juga telah menuntut pidana berupa Pelatihan Kerja di LPKA Klas I Palembang, maka terhadap tuntutan tersebut Hakim sependapat namun Pidana Pelatihan Kerja tersebut dijalankan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Dharmapala Ogan Ilir yang lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) bal plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) helai celana jeans;

Terhadap barang bukti tersebut diatas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara M. Iqbal Bin Azwar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara M. Iqbal Bin Azwar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung Program Pemerintah untuk memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Anak tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Anak masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri dan masa depan;
- Anak belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ██████████ tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang serta pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di LPKS Dharmapala Ogan Ilir;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
  - 1 (satu) bal plastik klip kosong;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 1 (satu) helai celana jeans;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara M. Iqbal Bin Azwar;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh Hari Muktiyono, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Brendy Sutra, S.H. M.H., Panitera

*Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Shanty Merianie, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Brendy Sutra, S.H. M.H.

Hari Muktiyono, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)